



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: /Un.10.1/D/HK.06.01/1/2024

Nomor : 061 / Un. 19 / D. Syariah / HM. 02.3/2/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.	:	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama institusi, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU;
Dr. H. Supani, MA.		Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama institusi, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia Para Pihak secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Kesatu.
- 2) Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
- 3) Seminar, workshop, penelitian, pengkajian bersama, bantuan tenaga ahli bahasa (penterjemah bahasa Arab dan Inggris) yang dibutuhkan Pihak Kedua, dan kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pihak Kesatu mempersiapkan perencanaan dan penganggaran program-program kegiatan.
- 2) Pihak Kedua mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan yang dibutuhkan Pihak Kesatu.
- 3) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dapat didiskusikan Para Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerja sama ini dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, atas dasar kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7
PENUTUP

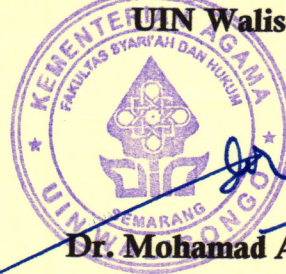
Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima Para Pihak pada saat perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Dr. H. Supani, MA.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang



Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.